



**MENEGAKKAN KODE ETIK PROFESI GURU: SEBUAH PANDANGAN
WAWASAN FILSAFAT PENDIDIKAN**

Mulyadi

Mulyadi_mm65@gmail.com

¹Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel: Apapun profesi seseorang perlu adanya standar yang mengikat agar pelaksanaan profesi tersebut dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan profesi guru. Tulisan ini ingin menjawab kegundahan para praktisi pendidikan yang merasa masih banyak oknum yang berlaku dan bertindak tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu pemahaman dan penegakan kode etik profesi khususnya profesi guru menjadi sangat penting, sebab dengan memahami dan menegakkan kode etik profesi yang telah ditetapkan maka melakukan pekerjaan dan pengabdian akan merasa sangat senang. Penegakan kode etik ini juga perlu dilandasi dengan asas-asas yang membangun antara lain: Asas Tut Wuri Handayani, asas keadilan, asas kekeluargaan, asas komunikasi, dan asas keguruan. Asas-asas tersebut sesuai dengan filsafat pendidikan yang telah digagas oleh para filosof pendidikan.

Keywords:

*Kode Etik
Profesi Guru,
Filsafat
Pendidikan*

©2018 STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Alamat korespondensi:

Kampus STAI Al-Azhar Jl. Raya Menganti Krajan No. 474
Menganti Gresik 61174

Email: alazhar_menganti@ymail.com

[ISSN : 2087 - 7501](http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh)

PENDAHULUAN

Kedudukan seorang pribadi manusia senantiasa menjai bagian utuh dari suatu masyarakatnya dengan segala kedudukan, hak, dan kewajiban yang melekat karena kodrat keberadaannya. Demikian pula seorang warga kelompok organisasi apapun akan senantiasa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan tatanan nilai sosio budaya dan hukum yang berlaku. Berbagai bidang pekerjaan atau profesi yang berkembang dalam suatu masyarakat, lebih-lebih masyarakat modern, menampilkan multibidang dan ketenagaannya, mulai dari trenaga paramedis dan dokter, prajurit dan polisi, sampai kepada jaksa, pengacara, hakim, notaris, wartawan, dan juga profesi guru.

Masyarakat modern berkembang dalam antarhubungan sosio ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, hukum dan politik sebagai dinamika peradaban. Wujudnya adalah antaraksi dan transaksi sosial ekonomi dan jasa pelayanan umum transportasi, perdagangan, administrasi publik, serta jasa administrasi lalu lintas, sosial budaya, terutama pendidikan dan kesehatan, serta sosial politik dan hukum demi kesejahteraan masyarakat.

Fenomena dinamika antar manusia dalam pelayanan umum dan jaringan kerja yang amat kompleks itu bertumpu di atas asas normatif yang berlaku, yang meliputi hukum perundangan dan kode etika profesi masing-masing. Suatu kode etika diperlukan karena jangkauan hukum yang bersifat formal dan imperatif belum menjamin tegaknya asas normatif yang tidak terjangkau oleh ketentuan formal. Jadi, kode etika bersifat normatif internal dan melengkapi asas normatif formal (konstitusional). Guna lebih memahami fungsi kode etika profesi dalam berbagai organisasi profesional, dapat diperbandingkan berbagai kode etika profesi secara mendasar dalam uraian berikut.

MAKNA DAN FUNGSI KODE ETIKA PROFESI

Memahami makna dan fungsi kode etika profesi merupakan prasyarat untuk menghayati dan menegakkannya. Sebagaimana warga suatu kelompok, tiap pribadi anggota organisasi (dalam hal ini profesi) berkewajiban menghayati dan menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai wujud kesetiaan

atas kesatuan dan kebersamaannya. Kesadaran nilai demikian bersumber atas cita dan amanat profesinya, sesuai dengan pendidikan dan bidang pengabdiannya.

Kode etika adalah kata bentukan dari istilah kode dan etika. Istilah kode bermakna hukum tertulis dari suatu masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Soelaeman Soemardi, "... setiap profesi mengandung dua aspek, yaitu profesionalisme sebagai keahlian teknis, dan etika profesi sebagai dasar moralitas".¹ Sedangkan etika adalah suatu norma perilaku yang bersumber dari nilai sosial budaya (tradisi, adat) ataupun ajaran filsafat. Stumpf secara khusus menjelaskan makna etika, meliputi, "... (1) *a self rules for human behavior*; (2) *a study of judgment of value, of good and evil, right and wrong, desirable and undesirable; and* (3) *theories of obligation or duty or why we 'ought' to behave in certain ways*".²

Menurut Hunnex, "*Ethical ... concerned primarily with moral obligation – the right – rather than ends or consequences. Moral obligation relates to duty, the ought, rightness, of fittingness*".³ Jadi, kode etika dapat disamakan dengan sumpah suatu jabatan atau profesi tertentu, yang berlaku hanya bagi tenaga profesional dimaksud natau secara terbatas, bagi intern kelompok bidang pekerjaan tertentu. Kesadaran ini diputuskan oleh pribadi profesional sebagai subjek mandiri yang memelihara pribadi, kehormatan dan martabat profesinya.⁴

Dengan demikian kode etik ialah suatu asas atau norma yang disepakati dan tertulis untuk dilaksanakan oleh mereka yang menyepakatinya. Karenanya suatu profesi diakui sebagai tingkat keahlian dalam suatu bidang yang berfungsi sebagai pelayan publik. Arthur dan kawan-kawan menjelaskan makan profesi, "... *a professional, by definition, aspires to conduct of the highest ethical standards*".⁵ Dengan adanya kode etik, tenaga profesional dapat menunaikan fungsi dan kewajibannya dengan efektif dan berdaya guna tanpa merugikan para pihak yang mendapatkan pelayanan jasanya.

¹ Soelaeman Soemardi, Etika dan Profesi: Pengantar ke Permasalahan, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* (Jakarta: FISIP UI dan PT Gramedia, 1992), 1.

² Stumpf, *Philosophy: History and Problems* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1983).

³ Hunnex, *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers* (Michigan: Chandler Publishing Company, 1995),25.

⁴

⁵ E.K. Arthur, dkk., *Introduction to The Foundation of Education* (London: Allyn & Bacon, 1991), 35.

Kode etik profesi menjadi norma dan pedoman sikap dan tindakan pribadi seorang profesional. Kesadarannya untuk setia dan bangga kepada profesinya tercermin dalam sikapnya yang konsisten menegakkan asas-asas normatif kode etik. Arthur dkk. Menjelaskan kode etik profesi sebagai berikut:

The purpose of professional conduct code is to police the profession. In education most conduct codes are written by the professionals themselves and approved by the particular state board of education ... the code was written by teachers, administrators, and state officials. The new code encourages self policing of the profession as opposed to the former procedure of allowing the state superintendent's office.⁶

Uraian di atas mengungkapkan bahwa tujuan sekaligus fungsi kode etik profesi terutama menjadi asas normatif yang melandasi kesadaran kewajiban atas amanat budaya, negara, dan moral untuk ditunaikan oleh seorang tenaga profesional. Artinya, kode etik mengembangkan motivasi pengabdian yang tulus tanpa pengaruh dan pengawasan pihak luar, baik kepala sekolah maupun supervisor, meningkatkan kesadaran pribadi secara internal, mengendalikan dan mengawasi diri sendiri sekaligus menjamin kolegalitas di dalam kelompok.

Muhammad⁷ menjelaskan bahwa kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijawai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya.

Sumaryono, seperti dikutip oleh Muhammad menyatakan bahwa fungsi kode etik terutama ialah sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁸ Konsistensi dan ketulusan anggota profesi dalam menunaikan kewajiban yang diamantkan kepada profesinya ialah suatu kehormatan kepada pribadinya, karenanya mengandung nilai ganda, yaitu sebagai motivasi dan ketulusan pengabdian atau dharma baktinya

⁶ *Ibid.*, 36-37.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 77.

⁸ *Ibid.*, 78.

kepada mereka yang memerlukan jasa pelayanannya, sekaligus pengabdiannya dalam bidang keilmuannya, bangsa dan negaranya, juga kepada kolegalitasnya yang pada gilirannya akan menampilkan citra dan martabat pribadi dan profesi.

Tingkat kesadaran dalam menegakkan kode etik profesi oleh para warganya mencerminkan pula kualitas ketenagaan dan pengabdian para profesional bidang itu. Profesi guru di negara Republik Indonesia secara umum diakui sebagai suatu pekerjaan atau profesi yang amat terhormat, luhur, dan mulia karena tujuan pendidikan membina kepribadian manusia berbudi dan berilmu (*insan kamil*). Jadi, sesungguhnya profesi guru diakui mulia karena tujuan yang diamanatkan adalah mengembangkan kepribadian manusia sebagai subjek budaya dan subjek moral. Tokoh guru memancarkan kepemimpinan dan kewibawaan dan mengayomi dengan otoritas ilmunya, namun tetap dengan cinta dan kesabaran. Wajah kepribadian dalam kualitas inilah yang memberi makna profesi guru itu sebagai profesi yang mulia.

ASAS-ASAS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan, guru dan nonguru, sesungguhnya juga diwajibkan untuk menegakkan kode etik yang diamantkan, terutama guru sebagai pendidik secara mendasar dan umum. kode etik dimaksud meliputi: (1) melaksanakan kewajiban dengan dasar niat yang baik, dengan kesadarn pengabdian; (2) memperlakukan siapa pun, anak didik atau kolega sebagai satu pribadi yang sama dengan dirinya sendiri; (3) menghormati perasaan, prestis dan prestasi setiap orang dengan menyimpan rahasia kasus pribadi seseorang, sebagaimana juga loyal dalam menyimpan rahasia negara, sebaiknya menghormati prestasi seseorang tanpa menyembunyikan rasa hormat, penghargaan yang sewajarnya kepada mereka yang berhak; (4) selalu berusaha menyumbangkan ide, konsepsi dan karya ilmiah demi kemajuan bidang kewajibannya; (5) akan menerima haknya semata-mata sebagai satu kehormatan dan bukan karena pamrih , sebaliknya dengan dalih apa pun tidak akan menerima apapun (suap) yang secara wajar dapat dipahaminya sebagai sesuatu yang di luar kewajaran yang biasa berlaku.⁹

⁹ Muhammad Nur Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), 151-152.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Anggaran Dasar menyepakati adanya kode etik guru bagi semua anggota PGRI, mulai guru SD, SMP, sampai SMA/K. Dalam kode etik itu dinyatakan guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasio Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan emmedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbaksi membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila;
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejuruan profesional;
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan;
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar;
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan;
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya;
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
8. Guru secara bersama-sama meningkatkan mutu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai sarana perjuangan dan pengabdian;
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.¹⁰

Menghayati dan menegakkan kode eti guru Indonesia seperti yang telah ditetapkan oleh kelembagaan organisasi profesi guru akan memotivasi para guru untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. Para guru juga memaklumi bahwa tujuan dan isi kode etik sesungguhnya meningkatkan penuaan fungsinya, bagaimana

¹⁰ Persatuan Guru Republik Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI* (Jakarta PGRI, 1994).

kewajibannya dalam antarhubungan sesama guru, dengan siswa, dan dengan masyarakat atau orang tua siswa.

Profesi guru sesungguhnya memiliki jangakaun yang komprehensif, mulai dari guru SD sampai guru sekolah menengah, guru sebagai pegawai negeri maupun swasta termasuk pula para guru agama baik di sekolah formal maupun nonformal baik yang modern maupun tradisional seperti pesantren. Dengan demikian siapa pun yang mengemban fungsi keguruan sesungguhnya mengemban kode etik profesi guru yang diamantklan atas bidang pekerjaannya baik sebagai anggota organisasi profesi PGRI maupun bukan.

Makna guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “ ... orang yang pekerjaannya adalah mengajar”. Mengingat fungsi guru dan memerhatikan makna yang dimaksud, bagaimana dengan dosen di perguruan tinggi mulai dosen dengan pangkat tertendah, sampai dengan dosen dengan pangkat tertinggi yakni profesor? Kamus Besar juga menjelaskan, “profesor ialah pangkat tertinggi di perguruan tinggi;; sama dengan guru besar, mahaguru.¹¹ Jadi, mengingat fungsi dan kewajiban para dosen, termasuk guru besar, wajarlah jika mereka mengemban kewajiban dan amanat untuk menerima dan menegakkan asas normatif sebagaimana dimaksud di dalam kode etik tenaka kependidikan.

Memerhatikan tujuan dan substansi isi normatif dalam kode etik guru di atas, mendesak untuk dipikirkan suatu rumusan kod etik profesi guru yang meliputi semua guru, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tanpa adanya kode etika profesi maka motivasi pengabdian dalam membina mahasiswa cenderung sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan wawasan dan analisis di atas, sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, poliyik, dan budaya, lebih-lebih ilmu dan teknologi maka nilai dan norma di dalam kode etik wajar pula dikembangkan.

Sebagai bahan perbandingan bagaimana suatu bangsa yang modern dan liberal tetap menjunjung tinggi kode etik profesi guru, dapat dibaca dalam berbagai uraian mengenai pendidikan khususnya profesi guru di Amrika Serikat. Amerika Serikat dengan tatanan demokrasi liberal secara resmi mengakui adanya dua organisasi besar profesi guru yakni *the National Education Association* (NEA) dan

¹¹ Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 702.

the American Federation of Teacher (AFT) dengan anggota sekitar 5,2 juta orang guru. Organisasi profesi terbesar ini juga menetapkan kode etik guru.¹² Memperhatikan substansi kode etik profesi guru di Amerika Serikat yang diakui sebagai negara amat modern dan liberal, mendorong warga negara Indonesia untuk mewasdiri sebagai bangsa yang berbudaya Pancasila yang dikenal luhur dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Karenanya, wajarlah guru Indonesia dengan penuh kesadaran menegakkan kode etik profesi guru.

KODE ETIK DAN CITRA PROFESIONAL

Siapapun yang menerima jasa pelayanan dari suatu bidang profesi akan senantiasa menilai secara rasional bagaimana urgensi jasa pelayanan mereka bagi kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat modern menerima pelayanan jasa mulai dari transportasi, kelembagaan atau aparatur pemerintahan (seperti administrasi umum, kesehatan, keamanan, hukum dan keadilan) sampai dengan pelayanan sosial budaya, teristimewa pendidikan. Masyarakat umum secara sadar atau tidak telah menikmati semua atau berbagai jasa pelayanan umum dimaksud, baik langsung maupun tidak langsung.

Penunaian kewajiban profesi guru, terutama dalam komunikasi sosial dan mengajar-belajar dengan siswa, orang tua, sesama guru dan karyawan administrasi meliputi tri-pusat pendidikan: keluarga (orang tua siswa, masyarakat), sekolah (para guru, karyawan, kepala sekolah), dan pemerintah. Layanan jasa bidang profesi apapun senantiasa diharapkan (harus) cepat, cermat, tepat, ramah, dan murah. Setiap pribadi warga masyarakat cenderung membutuhkan semuanya itu dan dengan sikap minta prioritas. Demikian pula dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi negara, hukum, dan keamanan. Jadi, semua tenaga profesional diharapkan melangsungkan fungsinya, yakni jasa pelayanan umum sebagaimana diharapkan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang dimaksud kurang memuaskan masyarakat, akan terjadi kesenjangan dan kritik bahkan anggapan bahwa tenaga profesi itu tidak profesional atau melanggar kode etik.

Semua pelayanan umum merupakan bagian dari kebutuhan kahidupan sosial budaya warga masyarakat (warga negara) setiap bangsa. Pelayanan umum dimaksud

¹² Arthur, 123.

seluas dan sebanyak nbidang-bidang kehidupan budaya dan peradaban masyarakat modern. Tiap-tiap pelayanan umum ada yang bersifat institusional negara (kedinasan) dan ada pula yang bersifat umum swasta. Jadi, tiap pelayanan umum ada yang gratis (dijamin oleh negara atau dengan biaya ringan) atau dengan biaya tertentun (usaha swasta).

Masyarakat hendaknya juga adil bahwa menerima jasa pelayanan umum bukan dinilai atas dasar kesan pribadi secara subjektif, melainkan memperhatikan pula bagaimana mereka yang mengemban tugas pelayanan umum itu mengemban amanat masyarakat yang luas. Artinya, masyarakat senantiasa mengakui adanya asas keseimbangan hak dan kewajiban baik bagi dirinya sebagai subjek *konsumen jasa* maupun pribadi subjek *produsen* atau pelayan jasa. Hanya dengan kesadaran asas keseimbangan ini, mulai antar hubungan para pihak, sampai pelaksanaan pelayanan jasa, dan penilaian dapat terlaksana dengan kesadaran etika dan tatanan yang berlaku.

Fenomena sosial kemasyarakatan cenderung menialiai penuaan kewajiban profesional secara subjektif. Artinya, karena merasa pelayanan seorang tenaga profesional tidak memuaskan, penghargaan kepada tenaga profesi itu bersifat negatif. Fenomena kasuistik yang cenderung digeneralisasikan oleh seseorang justru suatu tindakan yang tidak rasional, bahkan kurang etis, jadi, citra suatu profesi henaknya berdasarkan suatu penilaian yang lebih objektif dan atas data yang cukup memadai. Dengan denikian antar hubungan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan umum tetap terpelihara dengan mereka yang menunaikan tugas profesional memberikan jasa pelayanan umum.

KODE ETIK PROFESI DOSEN, SUATU PEMIKIRAN ALTERNATIF

Dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan berbagai data perbandingan beberapa kode etik profesi, maka dirasakan amat mendesak terumuskannya kode etik dosen di perguruan tinggi. Sejak adanya gagasan Wawasan Almamter, wawasan profesional dosen sesungguhnya juga berkembang. Asas kebersamaan dan kekeluargaan berdasarkan prinsip demokrasi dan kemitraan hendaknya dibudayakan. Ada suatu fenomena dan kecenderungan gaya ilmuwan, yang sebagian cenderung

memuja kebebasan mimbar, bahkan bebas nilai,¹³ dapat menjurus kepada anarkisme ilmiah. Sikap yang menonjolkan superioritas ilmu cenderung diidentikkan dengan keunggulan subjek, secara subjektif, menonjolkan otoritas keilmuan dengan derajat kualifikasi dan kepangkatan formal, cenderung bersikap mendominasi dengan dalih supremasi keilmuan. Sikap demikian tampak dalam praktek arogansi dan otoritarianisme yang mewujud pada diri dosen *killer*. Fenomena ini bukanlah karakteristik profesional dan ilmuwan, bahkan tidak menumbuhkan motivasi studi dan kemandirian bagi mahasiswa. Padahal motivasi dan kemandirian hanya berkembang dengan sikap dosen yang menegakkan asas kemitraan dan kekeluargaan dalam kebebasan.

Sesungguhnya, dengan memahami makna, kedudukan, hak, dan kewajiban (asasi) manusia dengan segala potensi, harkat dan martabatnya yang mengembang tujuan yang diamanatkan Maha Pencipta, wajarlah manusia mengahrgai martabat manusia. Lebih-lebih manusia terpelajar (guru, ilmuwan, dosen guru besar) memiliki kewajiban asasi untuk menghormati martabat manusia, termasuk mahasiswa sebagai kader bangsa.

PENUTUP

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu secara fundamental menjadi pusat pengembangan kepribadian manusia (sebagai sumber daya manusia berkualitas), sekaligus sebagai pusat kebudayaan dan pembudayaan, hendaknya mengembangkan sikap kepemimpinan dan ilmuwan yang mengembangkan asas kemitraan (dosen-mahasiswa) dalam menunaikan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk membina budaya perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah, seyogyanya hubungan dosen-mahasiswa lebih demokratis, dalam arti dikembangkan asas *Tut Wuri Handayani*, kekeluargaan dan kemitraan.

Secara konsepsional dapat dipertimbangkan adanya asas-asas kode etik dosen dengan alternatif rumusan (awal dan tentatif untuk direnungkan dan dikembangkan):
(1) Asas *Tut Wuri Handayani*: menegakkan sikap kekeluargaan dengan mendorong

¹³ Jujun Surya Sumantri, *Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar Populer* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1990), 229-241.

berkembangnya kemandirian (mahasiswa) dalam kemerdekaan (kebebasan mimbar/ilmiah); (2) Asas *keadilan* dalam hubungan kemitraan dan penilaian (dengan selalu menghormati kepribadian dan identitas mahasiswa S-1, apalagi S-2 dan S-3); (3) Menegakkan jiwa korps dosen (kekeluargaan), *kolegialitas* antar dosen, termasuk staf karyawan; (4) Mengembangkan komunikasi kelembagaan melalui hubungan personal antar Tripusat pendidikan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi; (5) Menegakkan dan mengembangkan *asas keguruan*: subjek guru ditiru dan *digugu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, E.K., dkk.. 1991. *Introduction to The Foundation of Education*. London: Allyn & Bacon.
- Hunnex. 1995. *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*. Michigan: Chandler Publishing Company.
- Moeliono, M. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, A. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Persatuan Guru Republik Indonesia. 1994. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI*. Jakarta: PGRI
- Soemardi, Soelaeman. 1992. Etika dan Profesi: Pengantar ke Permasalahan, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. Jakarta: FISIP UI dan PT Gramedia.
- Stumpf. 1983. *Philosophy: History and Problems*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Sumantri, J. S. 1990. *Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar Populer*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Syam, M. N. 1998. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.